BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU
Jl. Veteran No. 52 Palu
e-mail: set.palu@bawaslu.go.id

SALINAN

Nomor : 145/PM.00.02/K.ST-11/09/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pada Pemilihan Tahun 2024**

Palu, 17 September 2024

Kepada Yth,

Ketua KPU Kota Palu

Di-

Palu

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubenur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubenur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubenur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubenur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana setelah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubenur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
8. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274/PM.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

B. Imbauan

Untuk memastikan pembentukan KPPS pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 melalui proses yang terstandarisasi dan dapat dipertanggungjawabkan, Bawaslu Kota Palu perlu mengimbau kepada KPU Kota Palu dan jajarannya untuk memperhatikan hal sebagai berikut:

1. KPU Kota Palu dan jajaran, terhadap seleksi penerimaan KPPS agar sesuai dengan mekanisme, tatacara, dan prosedur dalam peraturan yang telah ditetapkan.
2. Seleksi penerimaan anggota KPPS dilaksanakan secara terbuka dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas, dan kemandirian calon anggota KPPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022;
3. Dalam pembentukan calon anggota KPPS, setiap Panitia Pemungutan Suara (PPS), melakukan tahapan kegiatan seleksi meliputi:
   a. pengumuman pendaftaran calon anggota KPPS;
   b. penerimaan pendaftaran calon anggota KPPS;
   c. pengumuman hasil penelitian administrasi calon anggota KPPS;
   d. tanggapan dan masukan masyarakat terhadap calon anggota KPPS;
   e. pengumuman hasil seleksi calon anggota KPPS; dan
   f. penetapan calon anggota KPPS,

   Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) PKPU Nomor 8 Tahun 2022;
4. Jadwal pembentukan KPPS sebagaimana Lampiran II Keputusan KPU Nomor 475 Tahun 2024, yakni:

NO.	TAHAPAN PEMBENTUKAN	TANGGAL
1.	Pengumuman pendaftaran	17 - 21 Sep 2024
2.	Penerimaan pendaftaran	17 - 28 Sep 2024

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Palu

3.	Penelitian administrasi	18-29 - Sep 2024
4.	Pengumuman hasil peneltiian administrasi	30 Sep - 2 Okt 2024
5.	Tanggapan dan masukan masyarakat	30 Sep - 5 Okt 2024
6.	Pengumuman hasil seleksi	5 - 7 Okt 2024
7.	Penetapan anggota KPPS	7 Nov 2024
8.	Pelantikan anggota KPPS	7 Nov 2024
	Masa Kerja KPPS	7 Nov - 8 Des 2024

5. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2022, kegiatan yang dilakukan oleh setiap PPS dalam proses pembentukan anggota KPPS, yakni:
   1). Pada tahapan pengumuman pendaftaran calon anggota KPPS, setiap PPS:
      a. mengumumkan pendaftaran paling lama 5 (lima) Hari; dan
      b. mengumumkan pendaftaran pada tempat publik yang mudah diakses oleh masyarakat dan memanfaatkan sarana media informasi.
   2). Pada tahapan penerimaan pendaftaran calon anggota KPPS, setiap PPS:
      a. Menerima pendaftaran calon anggota KPPS sejak pengumuman pendaftaran dilakukan sampai dengan paling lambat 3 (tiga) Hari setelah pengumuman pendaftaran berakhir;
      b. menerima kelengkapan dokumen persyaratan calon anggota KPPS secara fisik; dan
      c. membuat tanda terima kelengkapan dokumen persyaratan calon anggota KPPS.
   3). Pada tahapan penelitian administrasi calon anggota KPPS, setiap PPS:
      a. meneliti kelengkapan dokumen persyaratan calon anggota KPPS sejak penerimaan pendaftaran sampai dengan paling lambat 1 (satu) Hari setelah tahapan pendaftaran berakhir; dan
      b. mengumumkan hasil penelitian administrasi pada tempat publik yang mudah diakses oleh Masyarakat dan memanfaatkan sarana media informasi.
   4). Pada tahapan tanggapan dan masukan masyarakat, setiap PPS:
      a. Mengumumkan tahapan tanggapan dan masukan terhadap calon anggota KPPS yang telah lulus dalam tahapan penelitian administrasi;
      b. Menerima tanggapan dan masukan masyarakat sejak pengumuman hasil penelitian administrasi calon anggota KPPS sampai dengan paling lambat 3 (tiga) Hari berikutnya; dan
      c. Mengumumkan tahapan tanggapan dan masukan masyarakat pada tempat publik yang mudah diakses oleh masyarakat dan memanfaatkan sarana media informasi.
   5). Pada tahapan pengumuman hasil seleksi calon anggota KPPS, setiap PPS:

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Palu

a. menetapkan 7 (tujuh) calon anggota KPPS pada peringkat teratas sebagai anggota KPPS;
b. menetapkan paling banyak 7 (tujuh) calon anggota KPPS pada peringkat selanjutnya sebagai calon anggota KPPS;
c. menyampaikan hasil seleksi calon anggota KPPS kepada KPU Kota Palu melalui media daring paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum masa pembentukan KPPS berakhir untuk diumumkan;
d. mengumumkan hasil seleksi berdasarkan berita acara penetapan hasil seleksi selama paling lama 3 (tiga) Hari setelah tahapan tanggapan dan masukan masyarakat berakhir; dan
e. mengumumkan hasil seleksi pada tempat publik yang mudah diakses oleh masyarakat dan memanfaatkan sarana media informasi.

6). Dalam penetapan anggota KPPS, setiap PPS:
a. menetapkan anggota KPPS serta calon pengganti anggota KPPS berdasarkan berita acara hasil seleksi calon anggota KPPS paling lambat 1 (satu) Hari setelah tahapan pengumuman hasil seleksi berakhir;
b. melantik dan meminta tandatangan pakta integritas kepada calon anggota KPPS yang dinyatakan lulus pada seluruh tahapan seleksi yang ditetapkan sesuai dengan masa kerja KPPS;
c. melakukan pelantikan secara luring anggota KPPS, apabila terdapat kondisi yang tidak memungkinkan dapat dilakukan pelantikan secara daring; dan
d. melaporkan seluruh pelaksanaan pembentukan KPPS kepada KPU Kota Palu melalui PPK masing-masing.

Demikian imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU
Plh. KETUA,

ttd

FERDIANSYAH

Sesuai dengan naskah aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palu
Kepala Sekretariat

Mochamad Haritsyah, S.E., M.M.
NIP. 19750730 200501 1 004

1. *Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah, di Palu;*
2. *Arsip.*

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Palu